

RINGKASAN

Wakaf merupakan sedekah jariyah yang memberikan manfaat bagi seorang muslim ketika telah meninggal dunia. Wakaf bermanfaat bagi wakif, keluarga wakif, kerabat, dan masyarakat dalam penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi dan fasilitas umum lainnya. Wakif yang tidak memiliki aset bergerak maupun aset tidak bergerak, dapat berwakaf melalui wakaf uang. Wakaf uang memiliki fleksibilitas penggunaannya bagi wakif maupun lembaga wakaf. Wakaf uang digunakan lembaga wakaf untuk mencapai tujuan lembaga misalkan pembangunan masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit dan fasilitas umum yang lain. Pengelolaan wakaf uang memiliki risiko sebagaimana pengelolaan uang pada sektor keuangan lainnya seperti perbankan, dan perusahaan investasi. Pengelolaan wakaf uang dapat memiliki risiko hilangnya pokok wakaf. Risiko ini dapat menyebabkan berhentinya manfaat yang diberikan dari wakaf uang kepada penerima manfaat wakaf.

Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia dan *Islamic Research and Training Institute (IRTI)-Islamic Development Bank* membuat *waqf core principles* tentang prinsip-prinsip dasar dalam sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf. *Waqf core principles* memiliki kerangka yang mencakup landasan hukum, pengawasan, praktik tata kelola wakaf yang baik, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. *Waqf core principles* berisi prinsip-prinsip pokok wakaf dalam pengelolaan dan pengawasan wakaf yang terdiri atas 29 prinsip pokok wakaf. *Waqf core principles* berfungsi sebagai panduan dalam mengawasi dan mengelola wakaf.

Pengelolaan wakaf uang pada lembaga wakaf X diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi berdasarkan prinsip manajemen risiko *waqf core principles*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko wakaf uang pada lembaga wakaf X, menganalisis dan mengevaluasi risiko tersebut. Kemudian risiko yang telah dievaluasi dibuatkan skala prioritas risiko. Skala prioritas risiko ini membantu lembaga wakaf X untuk memitigasi jenis risiko yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus eksploratif pada lembaga wakaf X yang berada di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengambil judul “Penilaian Risiko Wakaf Uang Berbasis *Waqf Core Principles*: Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf X”. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang memiliki pengetahuan tentang lembaga dan keuangan lembaga. Informan dalam penelitian ini adalah ketua lembaga wakaf X yang memiliki tanggungjawab lembaga, bendahara yang bertanggungjawab mengelola wakaf uang dan anggota pengurus di departemen dakwah dan kaderisasi. Data yang diperoleh kemudian diidentifikasi sesuai kriteria risiko pada *waqf core principles*. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan kriteria kemungkinan (*probability/liability*) dan kriteria dampak. Hasil analisis kemudian dievaluasi menggunakan skala prioritas risiko dan dimasukkan ke dalam matriks skala prioritas risiko.

Berdasarkan matriks skala prioritas risiko, penelitian ini menghasilkan temuan tentang tingkat risiko yang memerlukan penanganan lebih lanjut oleh lembaga wakaf X. Tingkat risiko ini terbagi menjadi empat tingkat yakni tingkat risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah dan risiko sangat rendah. Risiko harta benda wakaf bermasalah, penyisihan dan cadangan menjadi risiko tingkat tinggi yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut oleh lembaga X. Risiko operasional dan kepatuhan syariah menjadi risiko sedang yang memerlukan perhatian setelahnya. Risiko rendah terjadi pada risiko manajemen pengumpulan, risiko *counterparty*, risiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih, risiko manajemen penyaluran hasil wakaf, risiko transaksi dengan pihak terkait selain penerima, risiko reputasi dan hilangnya harta benda wakaf dan risiko penyaluran hasil wakaf. Risiko sangat rendah lembaga wakaf X terdapat pada risiko pasar, risiko negara dan transfer.

Rekomendasi dari temuan penelitian ini diharapkan lembaga wakaf dalam mengelola wakaf memiliki kebijakan dan proses manajemen risiko, menyediakan penyisihan dan cadangan dana wakaf, menggunakan sistem informasi dengan teknologi komputer, dan unit khusus yang mengelola risiko lembaga. Rekomendasi ini untuk memitigasi risiko pengelolaan wakaf pada lembaga wakaf, menjaga keberlanjutan dana wakaf dan sesuai dengan kepatuhan terhadap syariah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam melakukan penilaian risiko pada lembaga wakaf dan menjadikan *waqf core principles* menjadi pedoman pengelolaan wakaf pada wakaf khususnya dalam manajemen risiko. Penelitian ini memiliki keterbatasan tentang pemahaman pengelola lembaga wakaf dalam menilai risiko dan petunjuk teknis dalam menilai risiko dalam *waqf core principles* belum tersedia.

Kata Kunci: *waqf core principles*, penilaian risiko, wakaf

SUMMARY

Waqf are alms that provide benefits to a Muslim when he dies. Waqf benefits the waqif, the waqif's family, relatives, and the community by providing educational, health, economic welfare, and other public facilities. Waqifs who do not have movable or immovable assets can donate through cash waqf. Cash waqf has flexibility in its use for waqifs and waqf institutions. Waqf institutions use cash waqf to achieve institutional goals, such as constructing mosques, educational institutions, hospitals, and other public facilities. Managing cash waqf has risks, just like managing money in other financial sectors such as banking and investment companies. Managing cash waqf can have the risk of losing waqf capital. This risk can cause the cessation of benefits provided by cash waqf to waqf beneficiaries.

The Indonesian Waqf Board, Bank Indonesia, and the Islamic Research and Training Institute (IRTI)-Islamic Development Bank created waqf core principles regarding the basic principles in the waqf management and supervision system. Waqf core principles have a framework that includes legal foundations, supervision, good waqf governance practices, risk management, and compliance with sharia principles. The Waqf core principles, which comprise 29 main waqf principles, guide waqf management and supervision. Waqf core principles serve as a guide for waqf supervision and management.

Cash waqf management at waqf institution X is identified, analysed, and evaluated based on waqf core risk management principles. This research aims to identify the risks of cash waqf at waqf institution X, analyse, and evaluate these risks. Then the risks that have been evaluated are created on a risk priority scale. This risk priority scale helps Waqf Institution X mitigate the types of risks that require further treatment.

This is qualitative exploratory case study research at Waqf Institution X, located in Banyumas Regency, Central Java Province. This research is entitled "Risk Assessment of Cash Waqf Based on Waqf Core Principles: A Case Study at Waqf Institution X." Data collection was carried out through interviews, field observations, and documentation. Interviews were conducted with informants who had knowledge of institutions and institutional finances. The informants in this research were the chairman of a waqf institution. The data obtained is then identified according to the risk criteria in the Waqf Core Principles. Then the data is analysed using probability criteria and impact criteria. The results of the analysis are then evaluated using a risk-priority scale and entered into a risk-priority scale matrix.

Based on the risk priority scale matrix, this research produces findings regarding the level of risk that requires further handling by waqf institution X. This risk level is divided into four levels: high risk, medium risk, low risk, and very low risk. The risk of problematic waqf assets, provisions, and reserves is a high-level risk that requires further attention and handling by institutions. There is low risk in collection management risk, counterparty risk, profit sharing risk based on net income or results, waqf proceeds distribution management risk, transaction risk with related parties other than recipients, reputation risk and loss of waqf assets,

and waqf proceeds distribution risk. The waqf institution X has a very low level of risk in terms of market risk, country risk, and transfers.

The research findings recommend that waqf institutions manage waqf by implementing risk management policies and processes, providing allowances and reserves for waqf funds, utilising computerised information systems, and establishing special units to manage institutional risks. This recommendation aims to reduce the risks associated with waqf management at waqf institutions, ensure the sustainability of waqf funds, and adhere to sharia compliance standards. It is hoped that this research will assist in conducting risk assessments in waqf institutions and transforming the waqf core principles into guidelines for waqf management, particularly in the area of risk management. This research has limitations related to the managers of waqf institutions' understanding of risk assessment, and there are currently no available technical instructions for assessing risks within the waqf core principles.

Keywords: Waqf core principles, risk assessment, and Waqf

